



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : KAREL M AGUNG Anak dari MUKIN;
Tempat lahir : Sepoyu (Kalimantan Tengah);-----
Umur/Tanggal lahir : 66 tahun / 27 Desember 1953;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Kujan RT. 05 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap / 44 / XII / Res.4 / 2018 / Res Narkoba;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum BAMBANG, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Lamandau yang berkantor di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 25/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa KAREL M AGUNG Anak dari MUKIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Dengan sengaja Menjual, menawarkan, menerima atau membagikan barang, sedang di ketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya".sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAREL M AGUNG Anak dari MUKIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :-----
 - 27 (dua puluh tujuh) botol air mineral ukuran 600ml yang didalamnya terdapat arak putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia Terdakwa KAREL M AGUNG anak dari MUKIN pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 10.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidak – tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kujan RT. 05 Kecamatan Bulik, kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *Menjual, Menawarkan, Maenerimakan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahayanya itu tidak diberitahukan* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wib anggota polisi mendapatkan laporan bahwa ada salah seorang pelajar SMP mengkonsumsi minuman keras jenis arak kemudian setelah dilakukan penelusuran didapatkan bahwa minuman keras jenis arak tersebut di dapatkan dari membeli kepada Terdakwa KAREL M AGUNG anak dari MUKIN, selanjutnya anggota Kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) botol ukuran 600 ml yang berisi minuman keras jenis arak yang mana minuman keras jenis arak tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap botolnya;
- Bahwa mengenai bahaya dari minuman keras jenis arak didapatkan dari keterangan ahli RAHAYU PADMAWATI, S.Farm, Apt. Binti Poniman yang menyatakan berapapun kandungan kadar etanol dalam minuman beralkohol atau minuman keras tersebut adalah berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya gangguan mental organik disebabkan reaksi langsung pada sel – sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama kelamaan tanpa sadar akan menambah takarannya atau dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Efek samping terlalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak meminum minuman beralkohol juga menumpulkan system kekebalan tubuh dan alkoholik kronis membuat jauh lebih rentan terhadap virus termasuk HIV. Organ tubuh yang paling rawan akibat meminum minuman beralkohol adalah hati atau liver dan tidak hanya bagian liver saja yang rusak atau tidak berfungsi, bagian lain seperti otak pun terganggu hal itu. Membuktikan bahwa minuman beralkohol dapat merusak kesehatan atau mengakibatkan penyakit yang bisa membawa kematian;-----

- Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tentang Laporan Hasil Pengujian No : 29/LHP/P/PNBP-SIDIK/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebagai berikut :-----

A	Organoleptik		
	Bentuk cair, bau khas, rasa khas, warna jernih		
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka
	Kadar Alkohol	26,50%	-
	Kadar Metanol	0%	-
			Metode/Pustaka
			KG/MAPPOMN 24/PA/2005
			KG/MAPPOMN 24/PA/2005

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi BRIPTU JEFFRY KRISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual minuman keras jenis arak;-----
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 10.40 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain sedang melaksanakan tugas jaga di Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau mendapatkan laporan dari masyarakat yang memberitahukan kalau ada beberapa orang siswa di MTS Negeri Nanga Bulik yang sedang minum-minuman keras jenis arak, kemudian atas laporan tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi MTS Negeri Nanga Bulik dan mengamankan beberapa orang siswa MTS Negeri Nanga Bulik yang kedatangan sedang minum-minuman keras jenis arak, lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain tanyakan dimana tempat membeli minuman keras jenis arak tersebut, beberapa orang siswa tersebut menunjukkan tempat membeli minuman keras jenis arak tersebut yaitu di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kujan RT. 05 Kecamatan Bulik, kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah Terdakwa lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ternyata diketemukan 27 (dua puluh tujuh) botol minuman keras jenis arak dibelakang rumah Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti 27 (dua puluh tujuh) botol minuman keras jenis arak diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, minuman keras jenis arak yang diketemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk dijual;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per botol;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah ± 3 (tiga) minggu menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui kalau minuman keras jenis arak tersebut mengandung alkohol yang dapat menyebabkan tidak sadarkan diri / mabuk jika terlalu banyak meminumnya;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada Para Pembeli kalau minuman keras jenis arak tersebut mengandung alkohol yang dapat menyebabkan tidak sadarkan diri / mabuk jika terlalu banyak meminumnya;----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis arak tersebut;-----

halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) botol air mineral ukuran 600 ml yang didalamnya terdapat arak putih yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi BUDI Anak dari KAREL M AGUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung dari Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual minuman keras jenis arak;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 10.40 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi tiba-tiba Saksi ditelpon oleh keluarga Saksi memberitahukan kalau di rumah orangtua Saksi yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan didatangi oleh Petugas Kepolisian lalu setelah Saksi pergi ke rumah orangtua Saksi yang berada di Desa Kujan RT. 05 Kecamatan Bulik, kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah ternyata Petugas Kepolisian sedang melakukan pemeriksaan di rumah orangtua Saksi dan menemukan 27 (dua puluh tujuh) botol minuman keras jenis arak di belakang rumah orangtua Saksi kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, minuman keras jenis arak yang diketemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk dijual;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per botol;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah ± 3 (tiga) minggu menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis arak tersebut;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) botol air mineral ukuran 600 ml yang didalamnya terdapat arak putih yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi BRIPDA VEBRIANT APRILIUS dan Ahli RAHAYU PADMAWATI, S.Farm, Apt. Binti PONIMAN yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibuat oleh penyidik;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menjual minuman keras jenis arak;-----
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kujan RT. 05 Kecamatan Bulik, kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa Terdakwa sudah ± 3 (tiga) minggu menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per botol;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau minuman keras jenis arak tersebut mengandung alkohol yang dapat menyebabkan mabuk jika terlalu banyak meminumnya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada Para Pembeli kalau minuman keras jenis arak tersebut mengandung

halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkohol yang dapat menyebabkan mabuk jika terlalu banyak meminumnya;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis arak tersebut;---
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman keras jenis arak tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berasal dari Kalimantan Barat dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 20 liter;-----
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 10.40 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Kujan RT. 05 Kecamatan Bulik, kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan 27 (dua puluh tujuh) botol minuman keras jenis arak yang Terdakwa sembunyikan di belakang rumah lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) botol air mineral ukuran 600 ml yang didalamnya terdapat arak putih yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 29/LHP/P/PNBP-SIDIK/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan hasil pengujian bahwa terhadap minuman keras jenis arak yang Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa mengandung etanol atau alkohol sebesar 26,50 %;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) botol air mineral ukuran 600 ml yang didalamnya terdapat arak putih;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 10.40 Wib Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas jaga di Polres Lamandau mendapatkan

halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari masyarakat yang memberitahukan kalau ada beberapa orang siswa di MTS Negeri Nanga Bulik sedang minum-minuman keras jenis arak, kemudian atas laporan tersebut Petugas Kepolisian langsung mendatangi MTS Negeri Nanga Bulik dan mengamankan beberapa orang siswa MTS Negeri Nanga Bulik yang kedapatan sedang minum-minuman keras jenis arak, lalu setelah Petugas Kepolisian tanyakan dimana tempat membeli minuman keras jenis arak tersebut, beberapa orang siswa tersebut menunjukkan rumah Terdakwa yang berada di Desa Kujan RT. 05 Kecamatan Bulik, kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung mendatangi rumah Terdakwa lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ternyata ditemukan 27 (dua puluh tujuh) botol minuman keras jenis arak di belakang rumah Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta 27 (dua puluh tujuh) botol minuman keras jenis arak diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa minuman keras jenis arak yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk dijual;-----
- Bahwa Terdakwa sudah ± 3 (tiga) minggu menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per botol;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau minuman keras jenis arak tersebut mengandung alkohol yang dapat menyebabkan mabuk jika terlalu banyak meminumnya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada Para Pembeli kalau minuman keras jenis arak tersebut mengandung alkohol yang dapat menyebabkan mabuk jika terlalu banyak meminumnya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis arak tersebut;---
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 29/LHP/P/PNBP-SIDIK/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan hasil pengujian terhadap minuman keras jenis arak yang Terdakwa jual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa mengandung etanol atau alcohol sebesar 26,50 %;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAHAYU PADMAWATI, S.Farm, Apt. minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Selain itu Efek samping terlalu banyak meminum minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh dan merusak kesehatan atau mengakibatkan penyakit yang bisa membawa kematian;---
- Bahwa setiap orang yang memproduksi atau menjual minuman keras yang mengandung etanol atau alkohol harus mendapatkan ijin dari Departemen perindustrian serta mendapatkan ijin edar dari Badan POM RI sesuai golongan yang diajukan pada saat melakukan ijin pendaftaran edar pertama kali;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Menjual, menyerahkan atau membagi - bagikan barang yang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;--

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan KAREL M AGUNG Anak dari MUKIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur menjual, menyerahkan atau membagi - bagikan barang yang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan Pasal 204 Ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus adalah apakah benar si pelaku telah mengetahui kalau barang yang ia jual atau ia serahkan atau ia bagi-bagikan mempunyai sifat membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau setidaknya ia dapat menduga-duga hal bahaya tersebut namun si pelaku tidak menjelaskan tentang bahaya itu?;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 10.40 Wib Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas jaga di Polres Lamandau mendapatkan laporan dari masyarakat yang memberitahukan kalau ada beberapa orang siswa di MTS Negeri Nanga Bulik sedang minum-minuman keras jenis arak, kemudian atas laporan tersebut Petugas Kepolisian langsung mendatangi MTS Negeri Nanga Bulik dan mengamankan beberapa orang siswa MTS Negeri Nanga Bulik yang kedapatan sedang minum-minuman keras jenis arak, lalu setelah Petugas Kepolisian tanyakan dimana tempat membeli minuman keras jenis arak tersebut, beberapa orang siswa tersebut menunjukkan rumah Terdakwa yang berada di Desa Kujan RT. 05 Kecamatan Bulik, kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung mendatangi rumah Terdakwa lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ternyata ditemukan 27 (dua puluh tujuh) botol minuman keras jenis arak di belakang rumah Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta 27 (dua puluh tujuh) botol minuman keras jenis arak diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengakui kalau 27 (dua puluh tujuh) botol minuman keras jenis arak yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk dijual dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah ± 3 (tiga) minggu menjual minuman keras jenis arak dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per botol. Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak maka kini yang perlu dipertimbangkan adalah apakah minuman keras jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut berbahaya bagi keselamatan jiwa orang yang mengkonsumsinya atau tidak?;-----

halaman 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 29/LHP/P/PNBP-SIDIK/2018 tanggal 21 Desember 2018 terhadap minuman keras jenis arak yang Terdakwa jual mengandung etanol atau alcohol sebesar 26,50 %. dan berdasarkan keterangan Ahli RAHAYU PADMAWATI, S.Farm, Apt. minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Selain itu Efek samping terlalu banyak meminum minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh dan merusak kesehatan atau mengakibatkan penyakit yang bisa membawa kematian. Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa minuman keras jenis arak yang Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa merupakan minuman beralkohol yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain dan Terdakwa telah pula mengetahui hal tersebut namun Terdakwa tidak pernah menjelaskan dan menerangkan bahaya dari meminum atau mengkonsumsi arak yang Terdakwa jual kepada Para Pembeli maka Terdakwa telah nyata menjual suatu barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu. Sehingga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap

halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda serta dapat memicu terjadinya tindak kriminal di masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) botol air mineral ukuran 600 ml yang didalamnya terdapat arak putih telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KAREL M AGUNG Anak dari MUKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL BARANG YANG DIKETAHUIINYA MEMBAHAYAKAN NYAWA ATAU KESEHATAN ORANG" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 27 (dua puluh tujuh) botol air mineral ukuran 600 ml yang didalamnya terdapat arak putih;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 15 MEI 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh ADHITYA YUANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA

halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN NgB



IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.